

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data peneliti, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah masih banyak yang melakukan pembelian sepatu KW. Mereka melakukan pembelian sepatu KW dengan cara membeli di toko offline maupun di toko online. Pemahaman mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tentang isi Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 berbeda, yaitu hukum membeli sepatu KW diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Pembelian sepatu KW merupakan salah satu perubahan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ada beberapa motivasi mahasiswa melakukan pembelian sepatu KW, yaitu mudahnya menemukan produk sepatu KW, ingin mendapatkan berbagai macam model, variasi, dan warna yang terbaru, harga yang murah dan bisa ditawar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan agama mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah masih terbilang cukup rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan pembelian sepatu KW, yaitu faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman terhadap hukum Islam. Kepatuhan hukum mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah masih kurang, mereka lebih mementingkan sisi ekonomi daripada aturan

hukum yang ada. Pemahaman dan pengamalan hukum Islam yang masih cukup rendah menimbulkan kurangnya kepatuhan hukum terhadap pentingnya menghargai hak orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran peneliti yaitu :

1. Diharapkan terhadap dosen untuk memberikan tugas akhir mata kuliah dengan membuat jurnal atau ringkasan terhadap materi-materi yang telah dipelajari di dalam perkuliahan kepada mahasiswa. Agar mahasiswa lebih memahami materi yang didapatkan di perkuliahan, untuk menjadi dasar supaya bisa memberi dampak positif kepada mahasiswa lain dan masyarakat umum, tentang pentingnya mentaati peraturan dan hukum Islam yang berlaku.
2. Sebagai Mahasiswa IAIN Kediri Prodi Hukum Ekonomi Syariah perlu lebih meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena pada dasarnya mahasiswa yang akan mendapatkan gelar sarjana hukum seharusnya mengetahui hukum Islam dan diharapkan lebih mengetahui tentang pentingnya untuk menghargai hak milik orang lain. dan mahasiswa sebaiknya membeli sepatu merk original. Untuk merk nya menyesuaikan *budget*, karena banyak merk lokal yang menawarkan model dan variasi yang tidak kalah menarik.
3. Bagi penjual lebih baik menjual sepatu original dengan merk lokal yang memungkinkan modal yang tidak begitu besar dan jujur terhadap sepatu yang dijual baik untuk kualitas dan keaslian merk nya.